

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari Pemaparan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan:

1. implementasi sistem wakaf berbasis *blockchain* terintegrasi dengan prinsip Maqashid Syariah melalui penguatan pilar-pilar kemaslahatan (*al-maslahah*) yang fundamental. Sistem ini mengintegrasikan nilai transparansi dan *akuntabilitas* teknis dengan prinsip perlindungan harta dan perlindungan agama, di mana setiap aset wakaf tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi (*immutable*). Penggunaan *smart contracts* memastikan distribusi manfaat dilakukan secara otomatis dan tepat sasaran kepada penerima yang berhak, yang secara langsung mendukung perlindungan jiwa dan keturunan melalui jaminan sosial yang lebih efisien dan terpercaya sesuai dengan amanah ikrar wakaf.
2. meskipun memiliki peluang besar dalam mengakselerasi kesejahteraan umat melalui transparansi real-time dan efisiensi transaksi, penerapan *blockchain* masih menghadapi tantangan struktural dan normatif yang signifikan. Peluang utama terletak pada potensi digitalisasi aset untuk meningkatkan kepercayaan publik dan literasi teknologi, namun tantangan berupa rendahnya pemahaman digital di kalangan Nazhir, stigma negatif terhadap teknologi *crypto*, serta belum adanya regulasi yang komprehensif dari lembaga otoritas menjadi hambatan nyata. Oleh karena itu, keberhasilan *blockchain* dalam memenuhi tujuan Maqashid Syariah sangat bergantung pada kolaborasi ekosistem antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan kesiapan infrastruktur digital nasional demi menjaga keamanan serta kepastian hukum aset wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa saran konstruktif guna mendukung pengembangan ekosistem wakaf berbasis *blockchain* di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait (BWI, Kementerian Agama, dan Regulator) diharapkan segera menyusun regulasi atau panduan teknis (*roadmap*) mengenai standarisasi teknologi dalam pengelolaan wakaf digital. Penting bagi regulator untuk menciptakan ekosistem yang kolaboratif antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS-PWU), kementerian teknis, dan penyedia teknologi guna membangun node server yang aman dan terpusat. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi masif untuk memberikan legitimasi syariah bahwa teknologi *blockchain* adalah instrumen pendukung amanah yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, guna memitigasi stigma negatif di masyarakat.
2. Bagi Lembaga Nazhir (Pengelola Wakaf) disarankan untuk mulai melakukan transformasi digital secara bertahap, diawali dengan peningkatan literasi digital para pengelolanya. Nazhir perlu terbuka terhadap inovasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dan *akuntabilitas* publik. Penggunaan platform berbasis *blockchain* dapat dijadikan prioritas dalam pelaporan dana secara real-time untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (*public trust*), sehingga potensi wakaf uang dapat terhimpun secara lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Bagi Mahasiswa dan Akademisi, khususnya dari disiplin ilmu Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Teknologi Informasi, diharapkan dapat berperan aktif sebagai promotor dan edukator bagi masyarakat. Diperlukan riset lanjutan yang lebih spesifik, seperti analisis efektivitas *smart contracts* dalam pendistribusian wakaf pada sektor-sektor tertentu atau studi komparatif implementasi *blockchain* di negara muslim lainnya. Akademisi juga perlu terus mengembangkan literatur yang mengintegrasikan aspek hukum islam klasik dengan inovasi teknologi kontemporer agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.